



PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
PUSAT PENILAIAN KOMPETENSI PEGAWAI

Jl. Medan Merdeka Selatan No. 8-9,
Telp. 3823033, 3822633 Faks. 3823033
Email : bkdprov@jakarta.go.id Website : <http://bkddki.jakarta.go.id>
JAKARTA

Kode Pos 10110

**PENGUMUMAN PENGADAAN JASA KONSULTASI PERORANGAN SEBAGAI TENAGA AHLI
PSIKOLOG NON PNS TAHUN ANGGARAN 2025**
NOMOR : 1/PPK-PPKP/I/2025

Sehubungan dengan pengalihan proses pengadaan manual menjadi pengadaan elektronik sesuai dengan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi Dalam Rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia Pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang diterapkan melalui Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE), maka bersama ini disampaikan informasi pengadaan sebagai berikut :

1. UPT Pusat Penilaian Kompetensi Pegawai Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta akan melaksanakan pengadaan jasa konsultasi perorangan sebagai Tenaga Ahli Psikolog Non PNS Tahun Anggaran 2025 melalui Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE).
2. Jadwal tahapan seleksi Tenaga Ahli Psikolog Non PNS Tahun Anggaran 2025 :

No	Tahapan	Tanggal Pelaksanaan	Keterangan
1	Pengumuman penerimaan Tenaga Ahli Psikolog Non PNS	6 Januari - 13 Januari 2025	https://bit.ly/psikologppkp2025
2	Seleksi tenaga ahli dengan melakukan unggah dokumen pendaftaran		
3	Verifikasi dokumen pendaftaran	13 Januari 2025 - 17 Januari 2025	
4	Penetapan dan pengumuman hasil seleksi Tenaga Ahli Psikolog Non PNS	20 Januari 2025	Akan diumumkan melalui : - Situs resmi BKD www.bkddki.jakarta.go.id ; - <i>Mailing List</i> HIMPSI JAYA; - Diunggah ke tautan informasi resmi pengumuman pengadaan Tenaga Ahli Psikolog Non PNS https://bit.ly/psikologppkp2025

3. Calon tenaga ahli wajib memiliki akun Sistem Informasi Kinerja Penyedia (SIKAP) melalui tautan <https://sikap.lkpp.go.id/>, dengan tata cara sebagai berikut :
 - Masukkan alamat email untuk membuat akun pada menu pendaftaran kemudian klik daftar
 - Anda akan diminta untuk melakukan pendaftaran melalui tautan yang dikirimkan ke email terdaftar
 - Klik tautan tersebut dan anda akan diminta untuk melakukan pengisian data
 - Pada pilihan lokasi verifikasi akun, silahkan pilih lokasi terdekat domisili anda
 - Jika seluruh proses pendaftaran akun sudah selesai, anda akan menerima notifikasi email bahwa pendaftaran anda telah berhasil
 - Selanjutnya anda dapat melakukan verifikasi akun pada lokasi verifikasi akun yang telah anda pilih
4. Calon tenaga ahli wajib memiliki akun Nomor Induk Berusaha (NIB) melalui tautan <https://oss.go.id/>, dengan tata cara sebagai berikut :
 - Klik pilihan daftar pada menu dengan memilih skala usaha UMK
 - Lakukan verifikasi data sampai dengan pemilihan kata sandi
 - Lengkapi profil pelaku usaha
 - Jika sudah berhasil memiliki akun, klik menu perizinan berusaha dan pilih permohonan baru
 - Isi data-data pelaku usaha (pada pilihan jenis usaha pilih kode KBLI 70209)
 - Jika sudah berhasil maka anda akan mendapatkan dokumen perizinan berusaha

5. Calon tenaga ahli wajib menggunggah dokumen pendaftaran sebagaimana tertera pada lampiran pengumuman.
6. Seluruh proses pengadaan Tenaga Ahli Psikolog Non PNS di Lingkungan UPT. Pusat Penilaian Kompetensi Pegawai Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2025 tidak dipungut biaya.
7. Untuk informasi lebih lanjut terkait dengan proses pengadaan dapat menghubungi *helpdesk* di nomor 08122-1000-1615 (hanya tersedia layanan pesan *Whatsapp*).

Jakarta, 3 Januari 2025
Pejabat Pembuat Komitmen
UPT. Pusat Penilaian Kompetensi Pegawai
Badan Kepegawaian Daerah
Provinsi DKI Jakarta



[Handwritten Signature]
Setyowidi Rumamasari
NIP. 197006121997032005

PERSYARATAN PENDAFTAR PENGADAAN JASA KONSULTASI PERORANGAN SEBAGAI TENAGA AHLI PSIKOLOG NON PNS TAHUN ANGGARAN 2025

I. PERSYARATAN

A. Persyaratan Umum

1. Warna Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Tidak berstatus Pegawai Negeri Sipil;
3. Pendidikan minimal S1 Profesi Psikolog;
4. Memiliki Sertifikat Sebutan Psikolog (SSP);
5. Memiliki Sertifikat Ijin Praktek (SIP) Psikolog yang masih berlaku. Jika masa berlaku habis per Januari 2025, wajib memiliki surat keterangan sedang proses memperpanjang SIP yang dikeluarkan oleh HIMPSI;
6. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Pelamar yang memiliki NPWP gabungan suami/istri diperkenankan untuk mendaftar;
7. Diutamakan berdomisili di JABODETABEK;
8. Pelamar diperkenankan mendaftar di 2 (dua) kegiatan yang diumumkan;
9. Bersedia mengikuti seluruh proses pengadaan seleksi Tenaga Ahli Psikolog;
10. Bersedia mematuhi segala aturan dan ketentuan yang berlaku di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta;
11. Bersedia melaksanakan penugasan yang diberikan UPT. Pusat Penilaian Kompetensi Pegawai Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta;
12. Keputusan penetapan hasil seleksi bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat.

B. Formasi Yang Dibutuhkan dan Persyaratan Khusus

1. Tenaga Ahli Asesor Kegiatan Uji Kompetensi Pegawai (Asesor)
Tugas dari tenaga ahli asesor kegiatan UKP adalah melakukan penilaian potensi dan kompetensi (asesmen) pegawai.
 - a. Usia minimal 35 tahun per 1 Januari 2025;
 - b. Memiliki pengalaman menangani asesmen kompetensi di instansi Pemerintahan minimal 5 tahun;
 - c. Memiliki sertifikat pelatihan asesor dari lembaga apapun (contoh: sertifikat *training assessment center*).
2. Tenaga Ahli Kegiatan Konseling Kerja Pegawai (Konselor)
Tugas dari tenaga ahli konselor kegiatan Konseling Kerja Pegawai adalah melaksanakan pemberian umpan balik (*feedback*) dari hasil uji kompetensi dan melaksanakan konseling pegawai.
 - a. Usia minimal 35 tahun per 1 Januari 2025;
 - b. Memiliki pengalaman menangani konseling/*feedback* minimal 5 tahun (diutamakan pengalaman di instansi pemerintahan);
 - c. Diutamakan memiliki sertifikat pelatihan/seminar yang terkait dengan *feedback* atau konseling.

II. TATA CARA PENDAFTARAN

A. Jenis dokumen pendaftaran yang harus dipersiapkan

1. Daftar Riwayat Hidup (DRH) sesuai format pada tautan berikut <https://bit.ly/psikologppkp2025>.
Mohon mengunduh sesuai dengan formasi yang dilamar (Asesor atau Konselor)
2. Surat Penawaran (terdapat di dalam lampiran DRH)
3. KTP
4. NPWP
5. Ijazah Pendidikan terakhir (minimal S1 Profesi Psikolog)
6. Sertifikat Sebutan Psikolog (SSP)
7. Sertifikat Ijin Praktek (SIP) Psikolog atau surat keterangan proses perpanjangan SIP dari HIMPSI yang masih berlaku
8. Sertifikat pelatihan minimal 5 (lima) sertifikat
9. Bagi pelamar kegiatan Uji Kompetensi Pegawai menyertakan hasil laporan asesmen sebanyak 1 laporan yang pernah dikerjakan dengan metode kompleks (minimal 3 simulasi) atau metode sedang (minimal 2 simulasi)

10. Bagi pelamar kegiatan Konseling Kerja Pegawai menyertakan hasil laporan *Feedback* (umpan balik hasil *assessment center*) dan/atau hasil laporan konseling sebanyak 1 laporan yang pernah dikerjakan

Seluruh jenis dokumen digabungkan menjadi 1 (satu) dokumen berformat PDF.

B. Langkah pendaftaran

1. Mendaftarkan akun Sistem Informasi Kinerja Penyedia (SIKAP) pada tautan <https://sikap.lkpp.go.id/>
2. Mendaftarkan Nomor Izin Berusaha (NIB) pada tautan <https://oss.go.id/>
3. Menyiapkan dokumen pendaftaran
4. Unggah dokumen pendaftaran pada tautan <https://bit.ly/psikologppkp2025>
5. Jika melamar lebih dari 1 (satu) kegiatan maka mohon mengunggah ulang dokumen pendaftaran sesuai dengan persyaratan
6. Tim seleksi pengadaan akan melakukan verifikasi terhadap berkas pendaftaran

Jakarta, 3 Januari 2025
Pejabat Pembuat Komitmen
UPT. Pusat Penilaian Kompetensi Pegawai
Badan Kepegawaian Daerah
Provinsi DKI Jakarta



Setyowidi Rumamasari
NIP. 197006121997032005